



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Telp. (0761) 29658 Fax. (0761) 46478  
**PEKANBARU - 28126**

Pekanbaru, 27 Agustus 2019

Kepada :  
Yth. Walikota Pekanbaru  
Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan  
dan Aset Daerah Kota Pekanbaru  
di -  
Pekanbaru

Nomor :  
Lampiran : -  
Perihal : Kenaikan Gaji Berkala  
An. DORLAN TAMBA, SE


Dengan hormat,  
Dengan ini diberitahukan bahwa dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama  | : DORLAN TAMBA, SE  |
| 2. NIP   | : 196106241987012001  |
| 3. Pangkat/Jabatan                               | : Pembina (Gol. IV/a) / Pengantar Kerja Madya pada Bidang Pembinaan Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja |
| 4. Kantor/Tempat                                 | : Dinas Tenaga Kerja  |
| 5. Gaji Pokok Lama                               | : Rp. 4.555.800 ,-<br>(Atas dasar keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan):                   |
| a. Oleh pejabat                                  | : KEPALA DINAS TENAGA KERJA   |
| b. Tanggal                                       | : 12 Desember 2017  |
| c. Nomor   | : NAKER/A.1/800/943/KGB/XII/2017  |
| d. Tanggal Mulai Berlakunya-<br>Gaji Tersebut    | : 01 Januari 2018   |
| e. Masa Kerja Golongan-<br>pada Tanggal Tersebut | : 26 Tahun 5 Bulan  |

Diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 6. Gaji Pokok Baru                    | : Rp. 4.699.300 ,-     |
| 7. Berdasarkan Masa Kerja             | : 28 Tahun 5 Bulan     |
| 8. Dalam Golongan                     | : Pembina (Gol. IV/a)  |
| 9. Mulai Tanggal                      | : 01 Januari 2020      |
| 10. a. Kenaikan gaji yang akan datang | : 01 Januari 2022      |
| b. Yang bersangkutan adalah           | : Pegawai Negeri Sipil |

Diharapkan agar sesuai dengan Pasal 11 ayat (a,b) Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah tujuh belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 30 Tahun 2015 tanggal 05 Juni 2015 dapat dibayarkan penghasilannya Berdasarkan gaji pokok yang baru.



- Tembusan: disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
  2. Kepala BKN di Jakarta ;
  3. Gubernur Riau di Pekanbaru ;
  4. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru ;
  5. Inspektur Kota Pekanbaru di Pekanbaru ;
  6. PT. TASPEN Pekanbaru di Pekanbaru ;
  7. Pegawai yang bersangkutan ;
  8. Peringgal ;